



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOMANG SUDIARTA alias DANTOK**
2. Tempat lahir : Desa Pedawa;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 23 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Munduk Waban, Desa Pedawa,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 09 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 09 Mei 2018 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG SUDIARTA** Alias **DANTOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KOMANG SUDIARTA Alias DANTOK, dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan, potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KOMANG SUDIARTA Alias DANTOK , pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 , sekira pukul 13.30 wita , atau setidaknya tidaknya dibulan Pebruari tahun 2018 atau disekitar waktu - waktu itu, bertempat di Halaman depan WC Umum Terminal Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban KADEK RUDY ARSANA Alias MERENG** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa KOMANG SUDIARTA Alias DANTOK sedang berjaga di WC Umum Terminal Banyuarri kemudian datang saksi korban masuk ke WC Umum terminal Banyuasri dan tidak berapa lama kemudian saksi korban keluar dari kamar WC umum tersebut kemudian teman terdakwa yang diajak jaga yang bernama saksi M.SUTRISNO Alias LING-LING menagih uang jasa WC umum kepada saksi korban namun tidak dikasih oleh saksi korban, kemudian terdakwa menyusul menagih uang jasa WC umum kepada saksi korban kemudian dengan agak marah saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu terdakwa terima kemudian hendak mengembalikan kembalian kepada saksi korban namun tidak diterima

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.



oleh saksi korban dan terdakwa disuruh mengambil semua uang tersebut oleh saksi korban, tidak beberapa lama kemudian saksi korban kembali datang sambil marah-marah dan dengan posisi terdakwa yang sedang tidur menengadahkan kepala menghadap ke selatan dan saksi korban berada di sisi kiri terdakwa berdiri menghadap terdakwa dengan jarak 0,5 meter kemudian saksi korban langsung memukul ke arah kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa berdiri langsung memeluk badan dari saksi korban dengan melingkarkan ke 2 (dua) tangan terdakwa, kemudian saksi korban terus meronta membuka pelukan terdakwa sambil berusaha memukul badan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban saling pelukan sekitar 2 (dua) menit, lalu dengan posisi saling memeluk di sekitar tempat tersebut ada sebuah pipa besi dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang terletak berdiri di dekat tiang kemudian terdakwa meraih pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan pipa besi tersebut ke arah belakang kepala dan punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya saksi korban bisa melepaskan diri dari pelukan terdakwa, kemudian terdakwa langsung lari mengamankan diri.

Akibat dari pukulan pipi besi dari terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala sebelah kiri dan punggung, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 011/VISUM/II/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. **PUTU EKA** dokter pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Kepala : Luka robek/lecet pada kepala bagian depan, lebar \pm 4 cm, dalam \pm 1 cm.

Pemeriksaan Punggung Belakang : Luka robek dalam pada punggung bagian belakang sebelah kiri dalam \pm 3-4 cm, lebar \pm 4 cm.

Kesimpulan

- Luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KADEK RUDY ARSANA alias MERENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 , sekira pukul 13.30 wita, bertempat di Halaman depan WC Umum Terminal Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
 - Bahwa awalnya petugas jaga WC yang bernama saksi M.SUTRISNO Alias LING-LING menagih uang jasa wc umum kepada saksi namun saksi tidak memberikannya, kemudian datang terdakwa menyusul menagih uang kepada saksi kemudian saksi marah dan tersinggung lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa terus berkata –kata yang membuat saksi tersinggung selanjutnya dengan jarak 0,5 saling berdiri dan berhadap-hadapan saksi didorong oleh terdakwa ,selanjutnya saksi memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali sehingga membuat terdakwa jatuh ,kemudian terdakwa mengambil sebuah pipa besi diameter 3 (tiga) meter dan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang terletak berdiri dekat tiang lalu terdakwa meraih pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan pipa besi tersebut kearah kepala dan punggung saksi sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa langsung lari mengamankan diri.
 - Bahwa akibat dari pukul pipia besi dari terdakwa tersebut membuat saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala sebelah kiri dan punggung saksi.
 - Bahwa saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah karena saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 4 (empat) hari akibat pukul pipi besi yang terdakwa lakukan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa terdakwa sudah membuat surat perdamaian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. MUHAMMAD SUTRISNO alias LING-LING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.



- Bahwa saksi tahu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 , sekira pukul 13.30 wita, bertempat di Halaman depan WC Umum Terminal Banyuasri, Jalan Air Langga, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi tahu saksi korban datang dan langsung ke kamar mandi sekitar 5 menit saksi korban keluar dari WC setelah itu saksi menagih bayaran saksi berkata “pak bayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kemudian saksi korban tidak ngomong apa-apa lalu saksi korban meninggalkan kamar mandi atau wc ,setela itu saksi korban datang kembali tanpa memakai baju mengajak berkelahi dengan nada marah kemudian saksi korban langsung memukul terdakwa sehingga terjadi baku gulat berdiri atau saling pegangan ,kemudian terdakwa megambil pipa besi kemudian mengayunkan kearah muka atau kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi melihat akibat dari pukul pipia besi dari terdakwa tersebut membuat saksi korban luka berdarah dibagain kepala.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi korban dengan tedakwa ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau tidak akibat pukul pipi besi yang terdakwa lakukan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. KADEK JONI MATA SANTANU alias JONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 , sekira pukul 13.30 wita , bertempat di Halaman depan WC Umum Terminal Banyuasri,Jalan Air Langga, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng .
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi melihat terdakwa dengan posisi sama-sama berdiri dan saling memeluk dengan saksi korban kemudian saksi melihat terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan pipa besi kearah kepala dan punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan saksi langsung melerai antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat akibat dari pukulan pipa besi dari terdakwa tersebut membuat saksi korban mengamlami luka robek dan mengeluarkan darah pada daerah kepala dan punggungnya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi korban dengan terdakwa ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau tidak akibat pukul pipi besi yang terdakwa lakukan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. KETUT ASTAWA alias PAK LIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 , sekira pukul 13.30 wita , bertempat di Halaman depan WC Umum Terminal Banyuasri,Jalan Air Langga, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng .
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi sedang berada di depan wc umum terminal Banyuari bersama dengan teman-temannya sopir bemo sedang ngobrol kemudian datang saksi korban menaruh baju dan tas dimeja sebelah saksi berada dan setelah itu saksi korban berjalan utara dan kira-kira 15 menit kemudian saksi mendengar ada suara rebut-ribut dari arah utara,kemudian ada seorang menghampiri saksi meminta saksi agar mengantar saksi korban untuk mengantar kerumah sakit.
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipapah oleh seseorang yang saksi tidak kenal sudah berlumuran darah dibagian kepala kiri dan saksi korban tidak mau saksi antar kerumah sakit.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban karena jarak tempat kejadian dengan saksi berada kurang lebih 20 meter.
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka pada kepala bagian kiri hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi korban dengan terdakwa ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau tidak akibat pukul pipi besi yang terdakwa lakukan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban.

- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 , sekira pukul 13.30 wita, bertempat di Halaman depan WC Umum Terminal Banyuasri, Jalan Air Langga, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa a terdakwa telah memukul saksi korban dengan cara : awalnya terdakwa sedang berjaga di WC Umum Terminal Banyuari kemudian datang saksi korban masuk ke WC Umum terminal Banyuasri dan tidak berapa lama kemudian saksi korban keluar dari kamar WC umum tersebut kemudian teman terdakwa yang diajak jaga yang bernama saksi M.SUTRISNO Alias LING-LING menagih uang jasa WC umum kepada saksi korban namun tidak dikasih oleh saksi korban, kemudian terdakwa menyusul menagih uang jasa WC umum kepada saksi korban kemudian dengan agak marah saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu terdakwa terima kemudian hendak mengembalikan kembalian kepada saksi korban namun tidak diterima oleh saksi korban dan terdakwa disuruh mengambil semua uang tersebut oleh saksi korban, tidak beberapa lama kemudian saksi korban kembali datang sambil marah-marah dan dengan posisi terdakwa yang sedang tidur menengadahkan kepala menghadap ke selatan dan saksi korban berada disisi kiri terdakwa berdiri menghadap terdakwa dengan jarak 0,5 meter kemudian saksi korban langsung memukul kearah kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa berdiri langsung memeluk badan dari saksi korban dengan melingkarkan ke 2 (dua) tangan terdakwa, kemudian saksi korban terus meronta membuka pelukan terdakwa sambil berusaha memukul badan terdakwa , kemudian terdakwa dan saksi korban saling peluka sekitar 2 (dua) menit, lalu dengan posisi saling memeluk disekitar tempat tersebut ada sebuah pipa besi dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang terletak berdiri didekat tiang kemudian terdakwa meraih pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan pipa besi tersebut kearah belakang kepala dan punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya saksi korban bisa melepaskan diri dari pelukan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung lari mengamankan diri.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.



- Bahwa terdakwa tidak melihat akibat dari pukul terdakwa tersebut apakah saksi korban mengalami luka atau tidak karena terdakwa langsung lari dari tempat kejadian untuk mengamankan diri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah membuat surat perdamaian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 , sekira pukul 13.30 wita, bertempat di Halaman depan WC Umum Terminal Banyuasri, Jalan Air Langga, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Bahw
a benar terdakwa telah memukul saksi korban dengan cara : awalnya terdakwa sedang berjaga di WC Umum Terminal Banyuari kemudian datang saksi korban masuk ke WC Umum terminal Banyuasri dan tidak berapa lama kemudian saksi korban keluar dari kamar WC umum tersebut kemudian teman terdakwa yang diajak jaga yang bernama saksi M.SUTRISNO Alias LING-LING menagih uang jasa WC umum kepada saksi korban namun tidak dikasih oleh saksi korban, kemudian terdakwa menyusul menagih uang jawa WC umum kepada saksi korban kemudian dengan agak marah saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu terdakwa terima kemudian hendak mengembalikan kembalian kepada saksi korban namun tidak diterima oleh saksi korban dan terdakwa disuruh mengambil semua uang tersebut oleh saksi korban, tidak beberapa lama kemudian saksi korban kembali datang sambil marah-marah dan dengan posisi terdakwa yang sedang tidur menengadahkan kepala menghadap ke selatan dan saksi korban berada disisi kiri terdakwa berdiri menghadap terdakwa dengan jarak 0,5 meter kemudian saksi korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.



langsung memukul kearah kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa berdiri langsung memeluk badan dari saksi korban dengan melingkarkan ke 2 (dua) tangan terdakwa, kemudian saksi korban terus meronta membuka pelukan terdakwa sambil berusaha memukul badan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban saling peluka sekitar 2 (dua) menit, lalu dengan posisi saling memeluk disekitar tempat tersebut ada sebuah pipa besi dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang terletak berdiri didekat tiang kemudian terdakwa meraih pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan pipa besi tersebut kearah belakang kepala dan punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya saksi korban bisa melepaskan diri dari pelukan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung lari mengamankan diri.

- Bahwa benar terdakwa tidak melihat akibat dari pukul terdakwa tersebut apakah saksi korban mengalami luka atau tidak karena terdakwa langsung lari dari tempat kejadian untuk mengamankan diri.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban sudah membuat surat perdamaian.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam undang-undang ini memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa KOMANG



SUDIARTA alias DANTOK dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum terdakwa KOMANG SUDIARTA alias DANTOK dalam pemeriksaan dipersidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa KOMANG SUDIARTA alias DANTOK tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan diatur dalam pasal 351 ayat (4) KUHP yaitu dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, dalam *M. v.T.* memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui " Atau apa yang menurut Prof. VANBEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht* I halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F.LAMINTANG,SH, menyatakan pengertian Opzet sebagai *Willens en Wetens* Sebagai " menghendaki dan mengetahui " seperti disebutkan dalam *Memorie van, Toelichting*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti .

Menimbang, bahwa Pengertian dengan sengaja dalam Ilmu Hukum ada 3 yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja berinsyaf kemungkinan dan sengaja dapat memperkirakan akibat yang timbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan *Visum et repertum* yaitu : bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 , sekira pukul 13.30 wita , bertempat di Halaman depan WC Umum Terminal Banyuasri, Jalan Air Langga, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan keterangan saksi korban Kadek Rudy Arsana Alias Mereng, saksi M.Sutrisno Alias Ling-ling, saksi Kadek Joni Mata Santanu Alias Jon, saksi Ketut Astawa Alias Pak Lim dan terdakwa ; bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban dengan cara : awalnya terdakwa sedang berjaga di WC Umum Terminal Banyuaru kemudian datang saksi korban masuk ke WC Umum terminal Banyuasri dan tidak berapa lama

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.



kemudian saksi korban keluar dari kamar WC umum tersebut kemudian teman terdakwa yang diajak jaga yang bernama saksi M.SUTRISNO Alias LING-LING menagih uang jasa WC umum kepada saksi korban namun tidak dikasih oleh saksi korban, kemudian terdakwa menyusul menagih uang jasa WC umum kepada saksi korban kemudian dengan agak marah saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu terdakwa terima kemudian hendak mengembalikan kembalian kepada saksi korban namun tidak diterima oleh saksi korban dan terdakwa disuruh mengambil semua uang tersebut oleh saksi korban, tidak beberapa lama kemudian saksi korban kembali datang sambil marah-marah dan dengan posisi terdakwa yang sedang tidur menengadah dengan kepala menghadap ke selatan dan saksi korban berada disisi kiri terdakwa berdiri menghadap terdakwa dengan jarak 0,5 meter kemudian saksi korban langsung memukul ke arah kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa berdiri langsung memeluk badan dari saksi korban dengan melingkarkan ke 2 (dua) tangan terdakwa, kemudian saksi korban terus meronta membuka pelukan terdakwa sambil berusaha memukul badan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban saling pelukan sekitar 2 (dua) menit, lalu dengan posisi saling memeluk disekitar tempat tersebut ada sebuah pipa besi dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang terletak berdiri didekat tiang kemudian terdakwa meraih pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan pipa besi tersebut ke arah belakang kepala dan punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali,.

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan pipa besi dari terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala sebelah kiri dan punggung, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 011/VISUM/II/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. **PUTU EKA** dokter pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Kepala : Luka robek/lecet pada kepala bagian depan, lebar \pm 4 cm, dalam \pm 1 cm.

Pemeriksaan Punggung Belakang : Luka robek dalam pada punggung bagian belakang sebelah kiri dalam \pm 3-4 cm, lebar \pm 4 cm.

Kesimpulan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimetre yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah main Hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan dan sudah ada perdamaian.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG SUDIARTA alias DANTOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimetre dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari rabo, tanggal 6 Juni 2018, oleh SUDAR, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh KETUT DUNIA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE ASTINI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

SUDAR, SH.MHum.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.SH.MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Sgr.

